



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



# Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Satu Data Satu Sistem

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019

BAHRI S.STP, M.Si

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah  
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah



# Outline

- ✓ **Latar Belakang**
- ✓ **Landasan Kebijakan & Tujuan**
- ✓ **Perluasan Definisi BAS**
- ✓ **Permendagri No. 70 Tahun 2019**
- ✓ **Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran**
- ✓ **Pemetaan dan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2020**
- ✓ **Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem**



- ✓ **Latar Belakang**
- ✓ **Landasan Kebijakan & Tujuan**
- ✓ **Perluasan Definisi BAS**
- ✓ **Permendagri No. 70 Tahun 2019**
- ✓ **Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran**
- ✓ **Pemetaan dan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2020**
- ✓ **Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem**



# Latar Belakang Satu Data Satu Sistem



## URGENSI SATU DATA

Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan rekening dikarenakan masih diberikan kebebasan dalam melakukan penambahan versi masing-masing Pemda

Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi

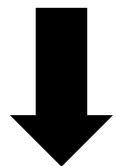
Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional



## Why?



## How?



## URGENSI SATU SISTEM

Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan penggunaan sistem informasi sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas & transparansi pemerintahan menuju Open Government Indonesia (OGI)

Database bersifat lokal di masing-masing pemerintah daerah dengan kodifikasi program dan kegiatan yang bervariasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah

Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah dalam fase perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan.

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 sebesar 12,7 Triliun



## Contoh: Program dan Kegiatan Tidak Sesuai UU No.23 Tahun 2014

### UU 23 TAHUN 2014

#### Pasal 9 ayat (4)

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah **menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.**

#### Pasal 260 ayat (1)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



#### Pasal 258

- ☐ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- ☐ **Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah** sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

#### • Pasal 282

- ☐ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- ☐ **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.**
- ☐ Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

| NO | SUB BIDANG                                                                           | PEMERINTAH PUSAT                                | DAERAH PROVINSI                                                                    | DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                               | 4                                                                                  | 5                                                                                                     |
| 5. | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | a. Pengelolaan B3.<br>b. Pengelolaan limbah B3. | Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | a. Penyimpanan sementara limbah B3.<br>b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |

RKPD PROVINSI ... TAHUN 2020

| NO | KODE       | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                                                 | 4                                                                                              |
| 2. | 1.02.05.02 | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3                  | % Penanganan Sampah<br>Kabupaten/Kota<br>(%)                                                   |
|    | 001        | Pengembangan Fasilitas Teknis<br>Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Jumlah lokasi pengembangan fasilitas<br>Teknis pengelolaan sampah dan<br>limbah B3<br>(Lokasi) |
|    | 005        | Pengelolaan Limbah B3                                             | Jumlah Limbah B3 yang dikelola<br>(ton)                                                        |



RKPD PROVINSI .... TAHUN 2020

| NO | KODE      | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2         | 3                                                         | 4                                                                             |
|    | 2.05-16.6 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3                              | Terlaksananya pemantauan dan<br>pembinaan pengelolaan limbah B3<br>(Kab/Kota) |

KONDISI DI DAERAH DAN PERMASALAHAN

- ❑ Daerah melaksanakan program/kegiatan yang bukan kewenangannya;
- ❑ Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda (Persampahan dan Limbah B3);
- ❑ Pusat (Bangda & KLHK) kesulitan menentukan target capaian Daerah.





## RKPD PROVINSI....TAHUN 2020

|    | 2.05          | LINGKUNGAN HIDUP                                                                          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2.05-0015     | Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan |
|    | 2.05-0015.001 | Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup                                         |
|    | 2.05-0015.003 | Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup                                          |

## RKPD PROVINSI.... TAHUN 2020

| NO | KODE      | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2         | 3                                                              |
| 7. | 2.05-0016 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |

### KONDISI DI DAERAH

- ☐ Leveling Program dan kegiatan tidak seragam
- ☐ Nama Program berbeda tiap daerah
- ☐ Kode Program berbeda tiap daerah

### PERMASALAHAN

- ☐ Bagaimana menyusun database dengan variasi yang beragam di tiap daerah?
- ☐ Jika tidak disusun database, bagaimana mengetahui capaian pembangunan daerah pada setiap urusan pemerintahan?



## RKPD PROVINSI A

|                        |                                                              |                                                               |                                                   |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 1.03.1.03.01.00.23     | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN DAN<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM IRIGASI |                                                               |                                                   |     |
| 1.03.1.03.01.00.23.001 | Pengembangan Jaringan<br>Irigasi                             | 2.<br>Pembangunan<br>Manusia dan<br>Pengentasan<br>Kemiskinan | 1.1.1.<br>Meningkatnya<br>Derajat<br>Kualitas SDM | DIY |

❑ Bagaimana menyusun database dengan tingkat variasi kode yang jumlahnya sama dengan jumlah daerah?

## RKPD PROVINSI B

|         |                                                 |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| 1       | URUSAN WAJIB<br>PELAYANAN<br>DASAR              |  |  |  |
| 1.03    | PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG      |  |  |  |
| 1.03.21 | Pengelolaan<br>Jaringan Irigasi<br>Dan Air Baku |  |  |  |

## RKPD PROVINSI C

|   |   |   |   |   |    |                                                                                                |                                       |                                                                                  |
|---|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 70 | Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung                                  |                                       |                                                                                  |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 70 | 100 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung     | Infrastruktur<br>Konektivitas Wilayah | Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 70 | 101 Kegiatan Penunjang IKSI WS. Cimanuk-Cisanggarung                                           | Infrastruktur<br>Konektivitas Wilayah | Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 70 | 102 Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (DAK)           | Infrastruktur<br>Konektivitas Wilayah | Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 70 | 103 Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung            | Infrastruktur<br>Konektivitas Wilayah | Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 70 | 104 Pengelolaan daerah Irigasi partisipatif di WS. Cimanuk-Cisanggarung melalui Program IPDMIP | Infrastruktur<br>Konektivitas Wilayah | Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 71 | Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Citanduy                                              |                                       |                                                                                  |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 71 | 105 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah                                 | Infrastruktur<br>Konektivitas Wilayah | Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik |

KONDISI DARI 3 DAERAH

- ❑ Kode Program berbeda tiap daerah
- ❑ Nama program berbeda tiap daerah
- ❑ Pola penyusunan program tidak terstandar



## UU 23 TAHUN 2014

### Pasal 258

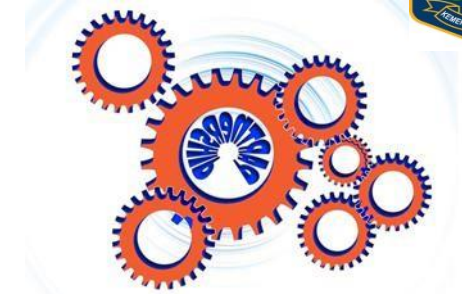
- ❑ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- ❑ **Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah** sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

### Pasal 260 ayat (1)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Jika Pembangunan Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan, maka yang disebut sebagai perencanaan pembangunan daerah merupakan rencana pelaksanaan urusan pemerintahan

Jika daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka daerah rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD hanya memuat aktifitas menjadi kewenangannya.



Bagaimana jika permasalahan daerah ataupun visi dan misi daerah tidak dapat dicapai/diselesaikan hanya dengan kewenangan yang dimilikinya?

Pasal 259 menjawab dengan koordinasi teknis, dimana tingkatan pemerintahan yang lain melaksanakan aktifitas pembangunan sesuai kewenangannya untuk mendukung penyelesaian permasalahan daerah ataupun pemenuhan visi dan misi kepala daerah

**KONSEP DASAR SINKRONISASI**

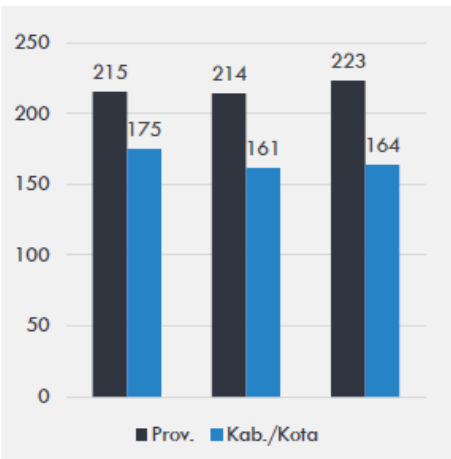


# Latar Belakang Satu Data Satu Sistem

## Jumlah Program, Kegiatan, dan SKPD



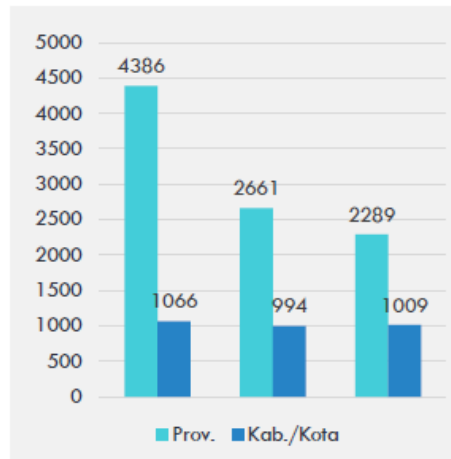
Program



Rerata jumlah Program di Provinsi mengalami peningkatan sementara di Kab./Kota mengalami penurunan (meskipun tidak signifikan).



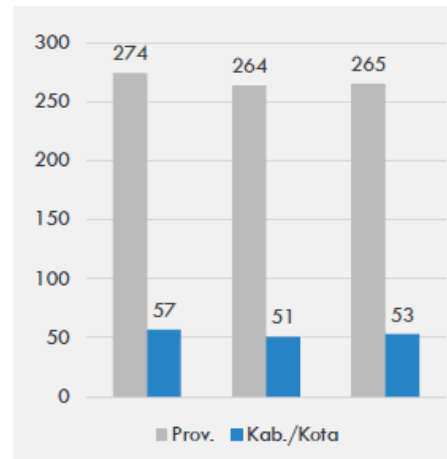
Kegiatan



Terdapat penurunan yang signifikan pada rerata jumlah kegiatan di tingkat Provinsi, sementara di tingkat Kabupaten/Kota relatif stabil di kisaran 1000 kegiatan per daerah.



Jumlah SKPD



Terdapat perbedaan jumlah SKPD yang signifikan antara provinsi dan kabupaten/kota.

## KEBUTUHAN SAAT INI

### STANDARISASI

- Keharusan adanya akun tunggal dalam pengaturan pengelolaan pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran
- Tidak ada lagi proses mapping antara pengelolaan pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran
- Keharusan dalam pengaturan akun lebih rigid dan ketat namun dinamis
- Keharusan adanya mekanisme peremajaan akun/update akun sehingga lebih fleksibel

### SIFAT

- Close List Bagan Akun (Tertutup pada level tertentu)
- Kode akun bersifat unik dan uraian akun bersifat rigid
- Dinamis terhadap perubahan baik kebijakan dari atas kebawah maupun dari bawah keatas
- Mudah untuk proses konsolidasi dan proses pembuatan laporan



- ✓ Latar Belakang
- ✓ **Landasan Kebijakan & Tujuan**
- ✓ Perluasan Definisi BAS
- ✓ Permendagri No. 70 Tahun 2019
- ✓ Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran
- ✓ Pemetaan dan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2020
- ✓ Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem



# Landasan Kebijakan



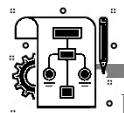
1. Pasal 293 dan 330;
2. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2);
3. Pasal 391, 392, 393 dan 394



UU No. 23  
Tahun 2014



PP No. 12  
Tahun 2019



R-PMDN Pedoman  
Teknis Pengelolaan  
Keuangan Daerah



PMDN 70  
Tahun 2019



PMDN 90  
Tahun 2019

Perpres No. 54 Tahun  
2018 Tentang Stranas PK

Perpres No. 95 Tahun  
2018 Tentang SPBE

Perpres No. 39 Tahun  
2019 Tentang Satu Data

## Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan **Urusan Pemerintahan daerah** yang menjadi **kewenangan Daerah** dan **kemampuan Pendapatan Daerah**.
2. APBD disusun dengan mempedomani **KUA PPAS** yang didasarkan pada **RKPD**.

## PP 12 Tahun 2019

1. Kewajiban Menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran (**Pasal 193 ayat 3**)
2. Pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. (**Pasal 214 ayat 1**)
3. Dalam rangka menyiasikan statistik keuangan pemda, Pemda Provinsi melakukan konsolidasi LKPD Kab/kota (**Pasal 215 ayat 2**)

## Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019

Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. Penyusunan anggaran;
- d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. Akuntansi dan pelaporan; dan
- g. Pengadaan barang dan jasa.



**Pasal 293 & Pasal 330**  
**UU 23/2014**

**“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”**  
Diundangkan tanggal 12 Maret 2019

**Pasal 223**

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 224**

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.



# Perubahan Struktur APBD

## PENDAPATAN

### Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

### Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

### Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

**LRA**

## BELANJA

### Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

### Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

### Belanja Tidak Terduga

### Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

## PEMBIAYAAN

### Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

### Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU





# Perubahan Pengelolaan Keuda



1. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan;
2. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu;
3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi dikenakan sanksi administratif

## PEMDA WAJIB MENYEDIAKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (Pasal 214)

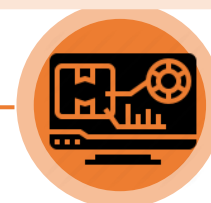


1. Pemda wajib menerapkan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Penerapan SPBE yang terintegrasi paling sedikit meliputi: penyusunan program dan kegiatan dari RKPD pemda, penyusunan renja SKPD, penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuda, akuntansi dan pelaporan; dan pengadaan barang/jasa;
3. Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dalam pengelolaan Keuda, Menkeu melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer atas usul Mendagri.

## PENERAPAN SPBE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Pasal 222)

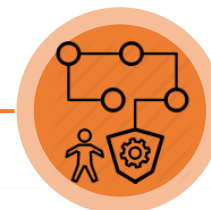


1. Pemda provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemda Kab/Kota di lingkup daerah provinsi;
2. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai Permendagri.



## MENYEDIAKAN STATISTIK KEUANGAN PEMDA (Pasal 215)

1. Dalam menenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA Menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran;
2. Laporan keuangan disampaikan kepada kepada Daerah melalui PPKD, kepada Mendagri dan Menkeu



## MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN SKPD (Pasal 193)



Change..



# Sanksi Tidak Menyampaikan Informasi Publik



## Pasal 215 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 kenai Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 222 ayat (4) PP 12 Tahun 2019

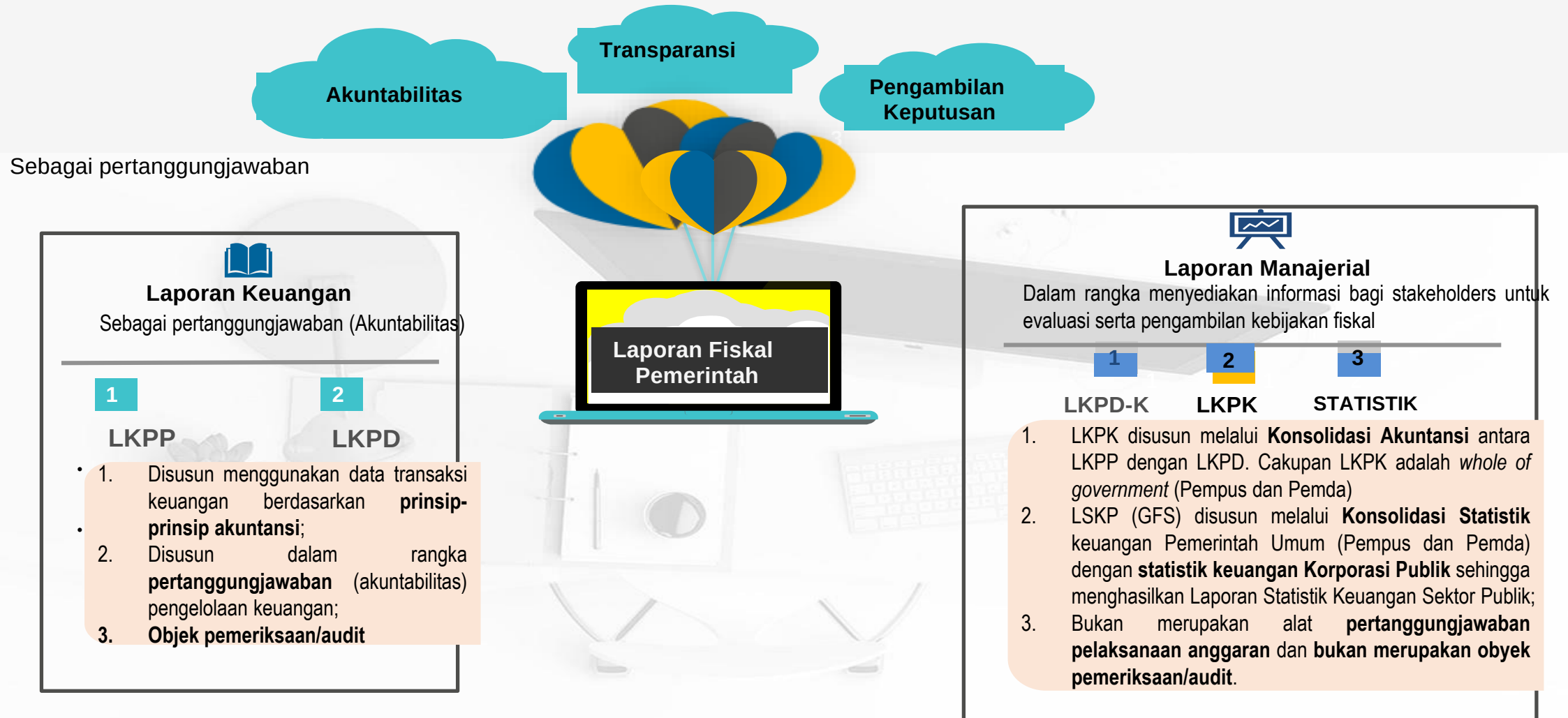
Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dalam pengelolaan Keuda, Menkeu melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer atas usul Mendagri.

## Pasal 394 UU No.23 Tahun 2014

1. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), wajib diumumkan kepada masyarakat;
2. Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Informasi keuangan daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai ketentuan PP.;
3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk bupati/ wali kota;
4. dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.



# Laporan Fiskal Pemerintah





# Konsep Dasar #6 menuju Satu Data Satu Sistem #7



**1. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI PEKAKSANAAN  
**URUSAN PEMERINTAHAN** YANG TELAH  
DISERAHKAN KE DAERAH (Pasal 258 ayat 2)

**WUJUDNYA PEMDA SESUAI KEWENANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BERUPA  
RPJPD, RPJMD, DAN RKPD (Pasal 260 ayat 1)**

HASIL  
PEMBANGUNAN

**RKPD**

Permendagri No. 86 Tahun 2017

**KUA DAN PPAS**

**APBD**

1. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
2. Permendagri Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda

HASIL PENGELOLAAN  
KEUANGAN

**3. KEWAJIBAN KEPALA  
DERAH MENYAMPAIKAN  
LPPD, LKPJ DAN RLPPD  
(PASAL 69 AYAT 1)**

- a. Kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD (Pasal 69 ayat 1)
- b. LPPD mencakup LAKIP (Pasal 69 ayat 2)

Peraturan Pemerintah No.13  
Tahun 2019 ttg LPPD

**KEWAJIBAN PEMDA MENYAMPAIKAN  
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**

**INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**

- Data perencanaan pembangunan daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan daerah
- Dst.

**INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

- Informasi perencanaan anggaran daerah
- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- Informasi barang milik daerah
- Informasi keuangan daerah lainnya

**INFORMASI PEMERINTAHAN LAINNYA**

- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi Perda
- Dst

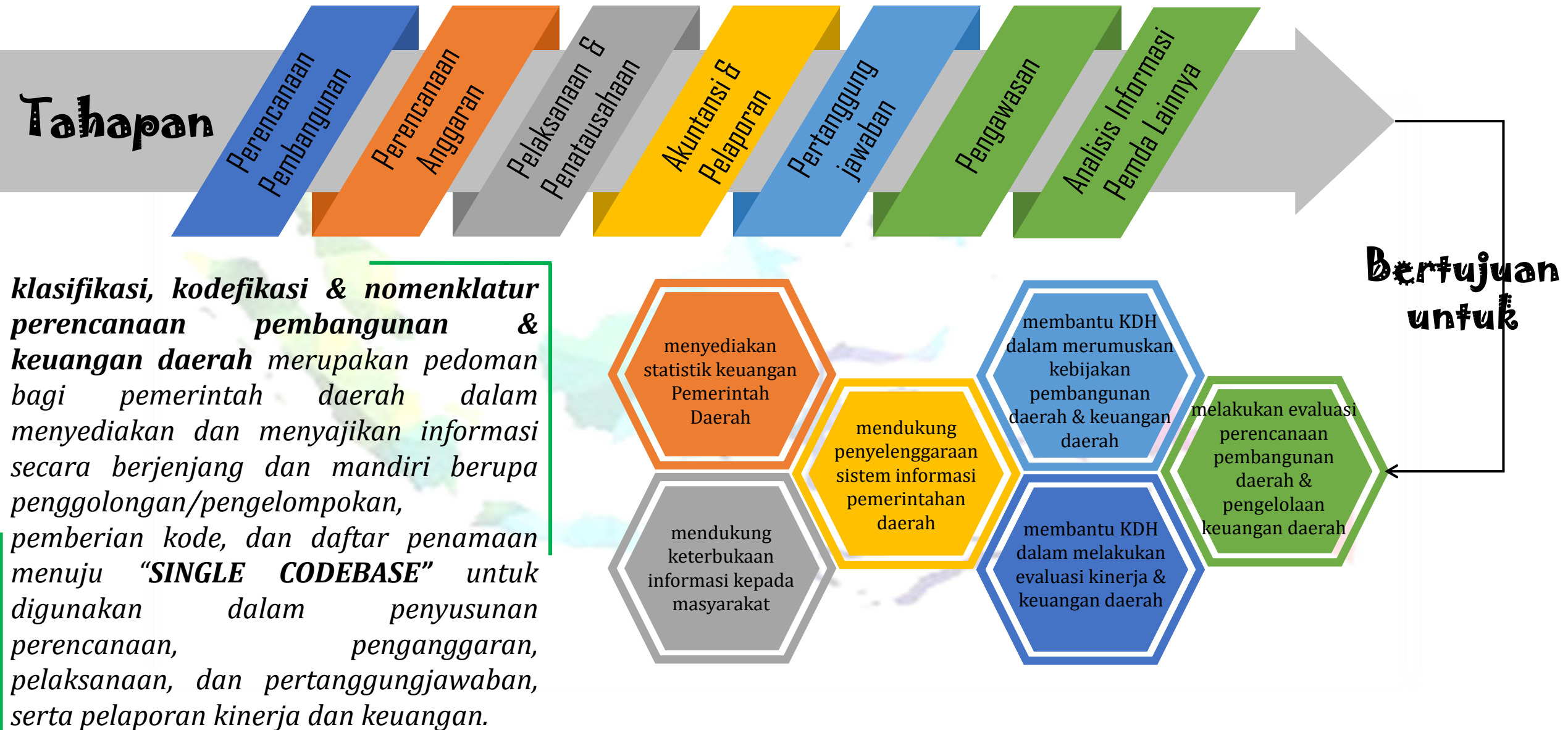
Informasi Pemda dikelola dalam **"SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH"** (Pasal 391 ayat 2)

RPJMD dan RKPD digunakan sebagai  
instrumen evaluasi penyelenggaraan  
pemerintahan daerah  
**Pasal 263 ayat (3) UU No.23/2014**

1. Pasal 391 ayat (1) UU No.23/2014;
2. Pasal 395 UU No.23/2014



# Tujuan





- ✓ Latar Belakang
- ✓ Landasan Kebijakan & Tujuan
- ✓ **Perluasan Definisi BAS**
- ✓ Permendagri No. 70 Tahun 2019
- ✓ Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran
- ✓ Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem





# Perubahan Pengelolaan Keuda

## BAGAN AKUN STANDAR

Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

*Pasal 185 PP 12 Tahun 2019*



Dilaksanakan Oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

## Bagan akun standar (BAS)

### Pasal 188

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan **kodifikasi akun** yang menggambarkan **struktur APBD** dan **laporan keuangan** secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan **statistik keuangan** dan **laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi** antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah **diselaraskan** dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

*Pasal 188 PP 12 Tahun 2019*



PP Nomor 12  
Tahun 2019

Kebijakan  
Akuntansi

SAPD

Definisi

BAS

UU Nomor  
23 Tahun  
2014

Perluasan Definisi & lingkup

Definisi Semula

PP Nomor  
71 Tahun  
2010

REFERENSI PROGRAM  
& INDIKATOR KINERJA



REFERENSI FUNGSI



REFERENSI  
PERANGKAT DAERAH



REFERENSI LOKASI



REFERENSI AKUN



REFERENSI SUMBER DANA



- Kodifikasi Akun dari Struktur APBD dan Laporan Keuangan Pemda
- Kebutuhan anggaran dari Perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan

- Penyajian Laporan Keuangan Pemda
- Penyajian Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda
- Penyajian Statistik Nasional
- Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Keuangan Daerah

- Penyajian Program berbasis Urusan & Kewenangan Pemerintahan Daerah & Unsur Pemerintah Daerah
- Penyelarasan Urusan terhadap Fungsi
- Penyajian Kinerja Perangkat Daerah
- Transparansi Aktivitas berbasis Lokasi
- Penyajian Laporan Kinerja



- ✓ Latar Belakang
- ✓ Landasan Kebijakan & Tujuan
- ✓ Perluasan Definisi BAS
- ✓ **Permendagri No. 70 Tahun 2019**
- ✓ Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran
- ✓ Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem



## DASAR HUKUM

### UU 23/2014

#### Pasal 391

Pemerintah Daerah **wajib** menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas, **Informasi pembangunan Daerah** dan **Informasi keuangan Daerah**, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 395

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

### Perpres 95/2018 ttg SPBE

#### Pasal 7

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk **menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional**.

### Perpres 39/2019 ttg SDI

#### Pasal 2

Satu Data Indonesia bertujuan **memberikan acuan** pelaksanaan dan pedoman bagi **Instansi Pusat dan instansi Daerah** dalam rangka **penyelenggaraan tata kelola Data** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

### PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang salah satunya terkait dengan **Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;**

DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI (KPK,  
Bappenas, Mendagri, Menpan RB, KSP)

#### Jenis Informasi :

- Informasi Pembangunan Daerah
- Informasi Keuangan Daerah
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Dikelola dalam  
**Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**  
(Permendagri 70/2019)

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



## TUJUAN DAN MANFAAT SIPD

### SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

(Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah)

#### TUJUAN

- Menyediakan **informasi kepada masyarakat** terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Menghasilkan **layanan informasi** pemerintahan daerah yang **saling terhubung** dan **terintegrasi** berbasis elektronik
- Meningkatkan **tata kelola pemerintahan** yang **akuntabel, efektif** dan **efisien**

### MANFAAT SIPD BAGI STAKEHOLDERS

#### Pemerintah Pusat

- Tersedianya informasi pemda;
- Bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional;
- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Binwas

#### Pemerintah Daerah

- Efektivitas dan efisiensi manajemen pemda melalui sistem informasi yang saling terhubung;
- Mempermudah penyampaian informasi dari antar tingkatan pemerintahan

#### Masyarakat

Mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan pemda melalui satu pintu website

#### Pemerintah Daerah

Mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi.







## POINT PENTING PENGATURAN SIPD

Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal



Terdapat 3 informasi pemerintahan daerah

### Informasi Pembangunan Daerah

- Data perencanaan pembangunan daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan daerah
- Dst.

### Informasi Keuangan Daerah

- Informasi perencanaan anggaran daerah
- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- Informasi barang milik daerah
- Informasi keuangan daerah lainnya

### Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi Perda
- Dst



Layanan informasi pemerintahan daerah diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri  
([sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id))





## URGENSI PENERAPAN SIPD



Penyelenggaraan **pemerintahan** daerah yang semakin **dinamis**, sehingga **dibutuhkan** suatu **sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas** pelaksanaan **pembinaan** dan **pengawasan (Binwas)** penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebutuhan akan **akuntabilitas** dan **transparansi** pemerintahan sebagai salah satu bentuk **Open Government Indonesia (OGI)**



Perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk **adaptasi** dalam menjawab tuntutan **revolusi industri 4.0**.

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung (**silo-silo sistem**), sehingga **tidak efisien dan efektif** (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 = 12,7 Triliun – Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu)

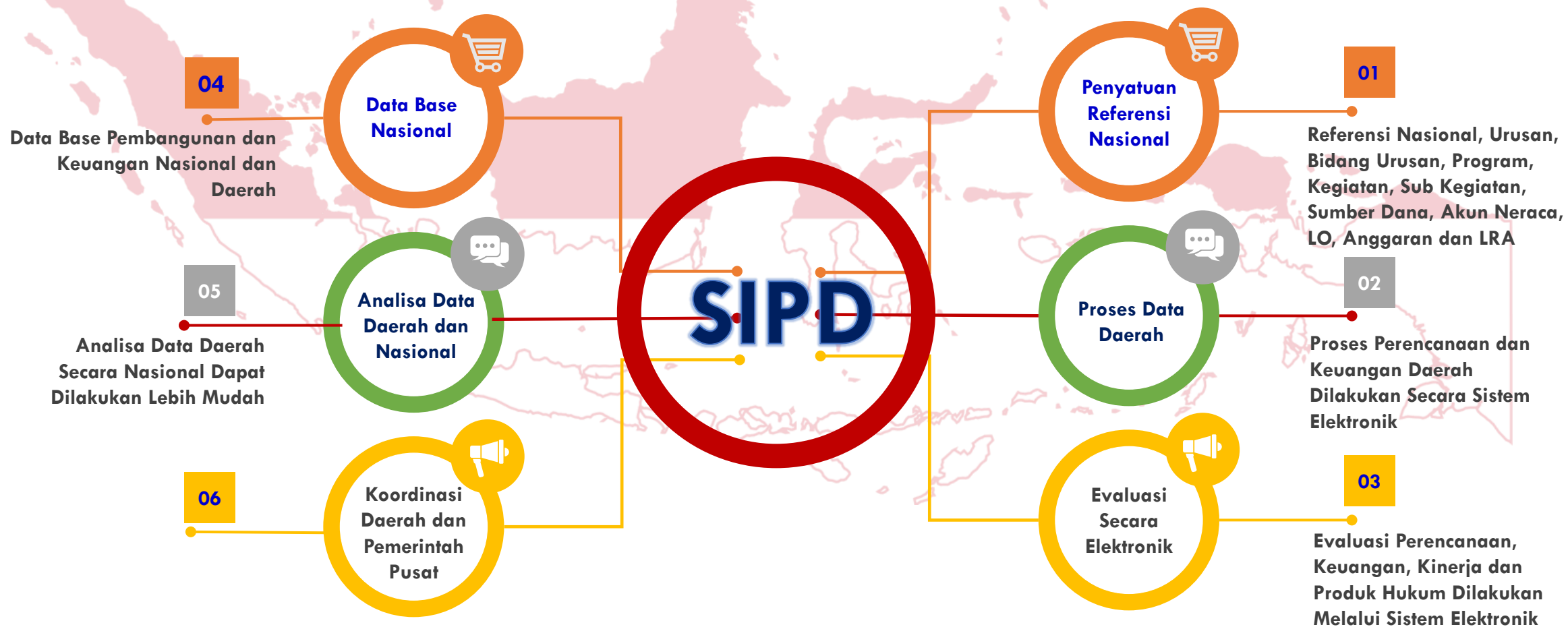


**Kodefikasi program dan kegiatan** di daerah yang masih memiliki **banyak variasi** sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah



## MUATAN FUNGSI SIPD

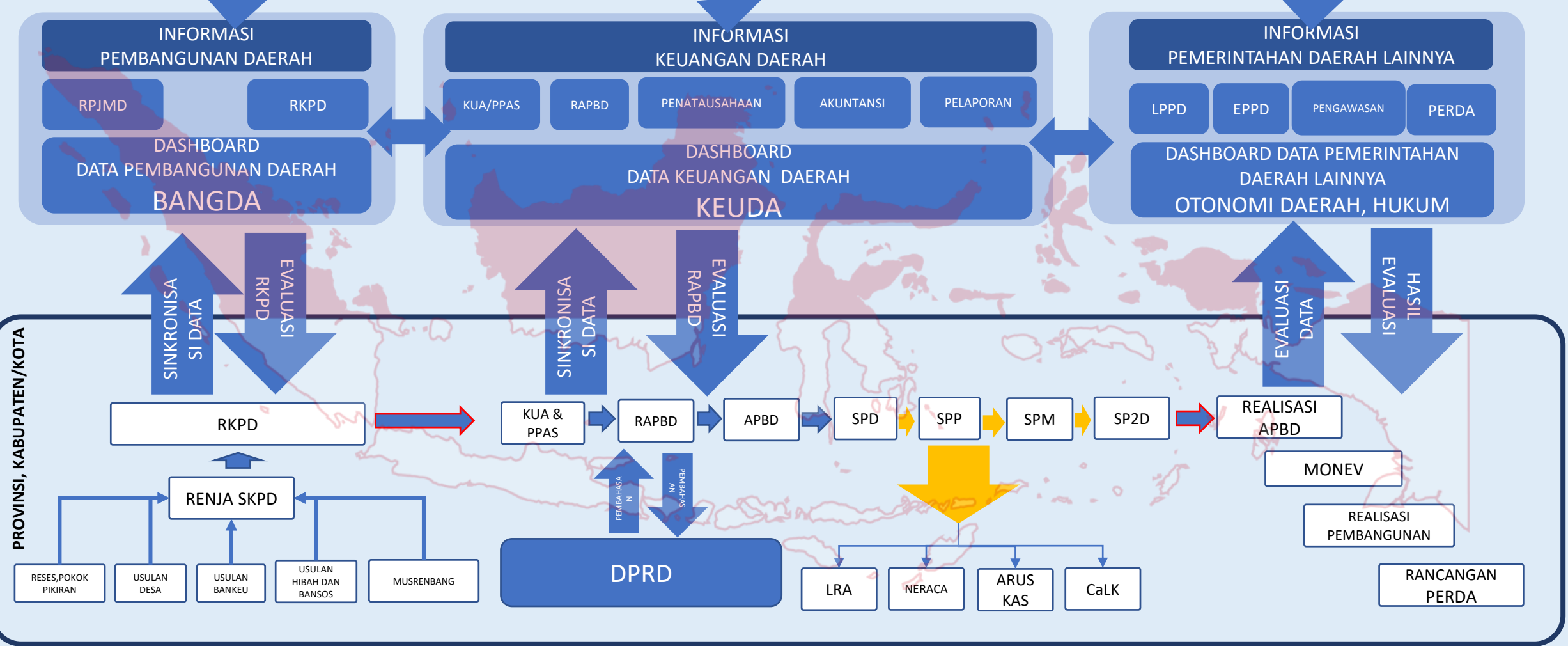
- Fungsi SIPD Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah





# SIPD

## SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH





- ✓ Latar Belakang
- ✓ Landasan Kebijakan & Tujuan
- ✓ Perluasan Definisi BAS
- ✓ Permendagri No. 70 Tahun 2019
- ✓ **Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran**
- ✓ Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem



# Permendagri No. 90 Tahun 2019



## MUATAN BATANG TUBUH PERMENDAGRI 90/2019

| NO | OUTLINE | JUDUL BAB                                            | PENJELASAN                                                                                                                                                                         |
|----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BAB I   | Ketentuan Umum                                       | Berisikan definisi istilah yang digunakan dalam Permendagri                                                                                                                        |
| 2  | BAB II  | Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur              | Berisikan bentuk klasifikasi dan dan sistem kodefikasi nomenklatur yang dibagi antara perencanaan dan penganggaran                                                                 |
| 3  | BAB III | Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur | Berisikan prosedur dan tata cara perubahan klasifikasi dan kodefikasi baik yang diusulakn Pemda, diusulkan K/L ataupun perubahan karna kebijakan nasional dan evaluasi pembangunan |
| 4  | BAB IV  | Ketentuan Peralihan                                  | Berisikan ketentuan peralihan dan pemberlakuan.                                                                                                                                    |
| 5  |         | Ketentuan Penutup                                    | Pengundangan                                                                                                                                                                       |

## CAKUPAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR



Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan



Fungsi



Organisasi



Sumber pendanaan



Wilayah administrasi pemerintahan



Rekening





# Menu Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhirannya



## A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

|                                                                                      |       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan<br>UU 23/2014 & PUU Sektoral | B & C | Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota | Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur sumber pendapatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus | H        | Sumber Pendanaan<br>PP 71/2010, PP 12/2019 & Pedum APBD |
| Fungsi<br>PP 12/2019 & PMK 102/2018                                                  | D & E | Menyajikan penyelarasan Fungsi dengan Sub Fungsi yang merupakan Bidang Urusan                                                  | Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur wilayah administrasi mulai dari provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelurahan dan Desa                                                |          | Administrasi Kewilayahan<br>Permendagri 72/2019         |
| Organisasi<br>PP 18/2016 & Perubahannya serta PUU Sektoral lainnya                   | F & G | Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur perangkat daerah berdasarkan urusan                                          | Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur atas rekening mulai dari Akun, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek                                         | I, J & K | Rekening<br>PP 71/2010, Permendagri 108/2016 & PUSAP    |

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang disajikan dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 **TIDAK MENGATUR NORMA BARU** dikarenakan hanya menyajikan **YANG TELAH DIATUR** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam penyajiannya kodefikasi tertata secara **DINAMIS** sesuai **URUSAN** dan **UNSUR** karena akan selalu **MEMUTAKHIRKAN** dengan menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dengan **PEMUTAKHIRAN**, maka setiap penambahan/perubahan kodefikasi dan nomenklatur dilaksanakan secara terpusat oleh **KEMENDAGRI** baik melalui usulan pemerintah daerah maupun perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat.





# Memetakan Konsepsi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019





# Prinsip Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Perencanaan Pembangunan Ke dalam Organisasi Perangkat Daerah

## ORGANISASI PELAKSANA URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah dibentuk secara dinamis dan berjenjang untuk menterjemahkan secara teknis urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan



## PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENTERJEMAHKAN URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN TUSI

Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang tersedia dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang



# Desain Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan



Urusan yang jadi kewenangan

Program

Kegiatan

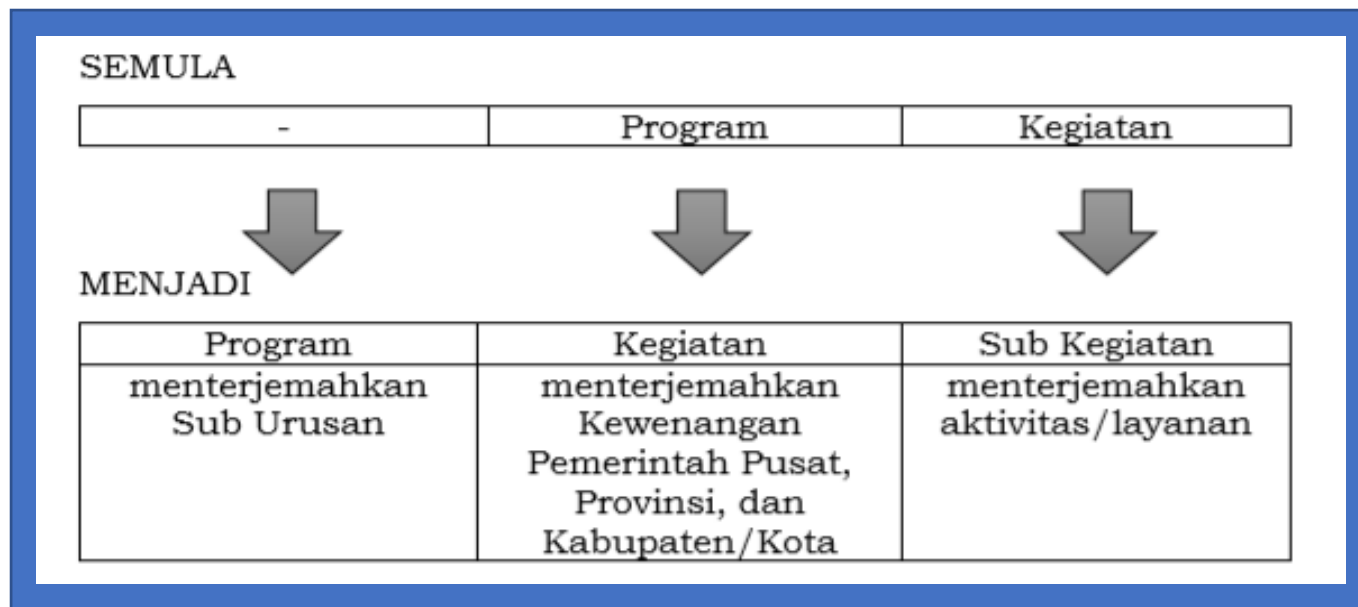
| NO | SUB URUSAN                                          | PEMERINTAH PUSAT                                                                                | DAERAH PROVINSI                                                                                           | DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                                                                               | 4                                                                                                         | 5                                                                                               |
| 1. | Izin Lokasi                                         | Pemberian izin lokasi lintas Daerah provinsi.                                                   | Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.                        | Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.                                     |
| 2. | Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum              | Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.                                             | Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.                                         | ---                                                                                             |
| 3. | Sengketa Tanah Garapan                              | Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah provinsi.                                     | Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.          | Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.                                |
| 4. | Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat. | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi. | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah |

**Sub kegiatan** merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan



# Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- ❑ **Program** disusun dengan memperhatikan **sub bidang urusan** pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ❑ **Kegiatan** mengacu pada **program** dengan memperhatikan **kewenangan daerah** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- ❑ **Sub Kegiatan** merupakan **bentuk aktivitas kegiatan** dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.





# Jenis SPM



Contoh: Membangun Sub Kegiatan berangkat dari **Aktivitas dan Layanan:**

- a. Dibangun dari Norma PP Konkuren (NSPK)
- b. Dibangunan dari SPM (PP No.2 Tahun 2018)





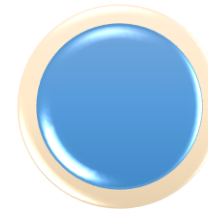


# SPM KESEHATAN – Jenis & Standar mutu Pelayanan dan Penerima layanan



## Provinsi

- 1.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- 2.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi



## Kab/Kota (yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/Preventif)

- pelayanan kesehatan ibu hamil
- pelayanan kesehatan ibu bersalin
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- pelayanan kesehatan balita
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- pelayanan kesehatan pada usia produktif
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

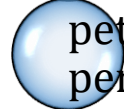
## Standar teknis Mutu



standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa



standar jumlah dan kualitas personel dan SDM Kesehatan



petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar





# Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



## Provinsi

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                 |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 02 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                            |
| 1 | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                     |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi             |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                               |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                         |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 03 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                        |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 05 | Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                                       |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 06 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 07 | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>                                                 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                       |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                                       |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                       |

## Kabupaten/Kota

|   |    |    |      |    |                                                                                             |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 02 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                        |
| 1 | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                           |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembangunan Puskesmas                                                                       |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                     |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                    |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                    |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Pengembangan Puskesmas                                                                      |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                    |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                   |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                     |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                   |



# Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Organisasi

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

**Maksimal 3  
urusan**

**PP NOMOR 18 TAHUN 2016**

4

UNSUR PENDUKUNG

5

UNSUR PENUNJANG

**Maksimal 2  
unsur**

6

UNSUR PENGAWASAN

**Inspektorat**

7

UNSUR KEWILAYAHAN

**Kab/Kota Administrasi Kecamatan**

8

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

**Kesbangpol**

9

UNSUR KEKHUSUSAN

**Otsus & Keistimewaan**



# Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Organisasi

## Pemetaan (*Mapping*) Organisasi

menyajikan alternatif-alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Klasifikasi dan kodefikasi organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Ilustrasi: 1 (satu) perumpunan Dinas Pendidikan

| 1-1                                         |                   | 0-0 | 0-0 |
|---------------------------------------------|-------------------|-----|-----|
| wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | Bidang Pendidikan |     |     |

Ilustrasi: 2 (dua) perumpunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| 1-1                                         |                   | 2-22                                              |                   | 0-0 |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|
| wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | Bidang Pendidikan | wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Bidang Kebudayaan |     |

Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

| 1-1                                         |                   | 2-22                                              |                   | 2-19                                              |                                |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | Bidang Pendidikan | wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Bidang Kebudayaan | wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Bidang Kepemudaan dan Olahraga |



# Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Sumber Pendanaan

PP NOMOR 71 TAHUN 2010

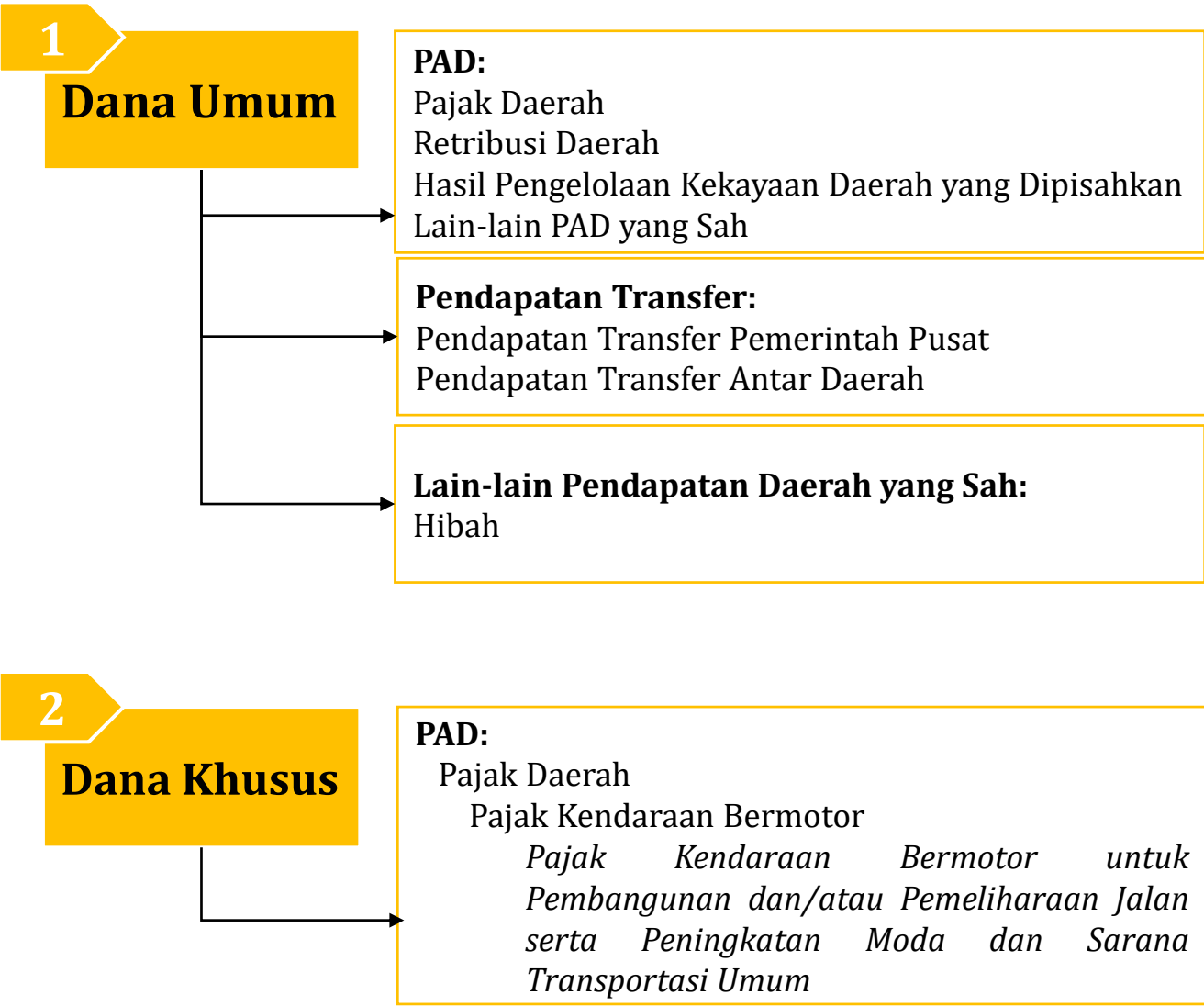
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan untuk mengelompokkan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan terdiri atas:

- Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari APBN yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari APBN yang bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.







PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2019

| K O D E       | NAMA PROVINSI /<br>KABUPATEN / KOTA | JUMLAH |      | N A M A   /   J U M L A H |           |                      | LUAS<br>WILAYAH<br>(Km2) | JUMLAH<br>PENDUDUK<br>(Jiwa) *) | K E T E R A N G A N   |
|---------------|-------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|               |                                     | KAB    | KOTA | KECAMATAN                 | KELURAHAN | D E S A              |                          |                                 |                       |
| 11            | ACEH                                |        |      |                           |           |                      |                          |                                 | UU. No. 11 Tahun 2006 |
| 11.01         | KAB. ACEH SELATAN                   |        |      | 18                        | -         | 260                  | 3.841,60                 | 230.254                         |                       |
| 11.01.01      |                                     |        |      | 1 Bakongan                | -         | 7                    |                          |                                 |                       |
| 11.01.01.2001 |                                     |        |      |                           |           | 1 Keude Bakongan     |                          |                                 |                       |
| 11.01.01.2002 |                                     |        |      |                           |           | 2 Ujong Mangki       |                          |                                 |                       |
| 11.01.01.2003 |                                     |        |      |                           |           | 3 Ujong Padang       |                          |                                 |                       |
| 11.01.01.2004 |                                     |        |      |                           |           | 4 Gampong Drien      |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Bukit Gadeng         |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Seuneubok Keuranji   |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Rambong              |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Gunong Rayeuk        |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Beutong              |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Jambo Keupok         |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Ujong Tanoh          |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Gunong Cut           |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Seuneubok Alur Buloh |                          |                                 |                       |
|               |                                     |        |      |                           |           | Alurduamas           |                          |                                 |                       |
| 11.01.01.2015 |                                     |        |      |                           |           | 5 Darul Ikhlan       |                          |                                 |                       |
| 11.01.01.2016 |                                     |        |      |                           |           | 6 Padang Beurahan    |                          |                                 |                       |
| 11.01.01.2017 |                                     |        |      |                           |           | 7 Gampong Baro       |                          |                                 |                       |
| 11.01.02      |                                     |        |      | 2 Kluet Utara             | -         | 21                   |                          |                                 |                       |
| 11.01.02.2001 |                                     |        |      |                           |           | 1 Fajar Harapan      |                          |                                 |                       |
| 11.01.02.2002 |                                     |        |      |                           |           | 2 Krueng Batee       |                          |                                 |                       |
| 11.01.02.2003 |                                     |        |      |                           |           | 3 Pasi Kuala Asahan  |                          |                                 |                       |
| 11.01.02.2004 |                                     |        |      |                           |           | 4 Gunung Pulo        |                          |                                 |                       |



# Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening (Akun)

PP NOMOR 12 TAHUN 2019

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO







- ✓ **Latar Belakang**
- ✓ **Landasan Kebijakan & Tujuan**
- ✓ **Perluasan Definisi BAS**
- ✓ **Permendagri No. 70 Tahun 2019**
- ✓ **Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran**
- ✓ **Pemetaan dan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2020**
- ✓ **Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem**



# Permasalahan Implementasi

## Pasal 8

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

**PERMASALAHAN PERDA RPJMD SAAT INI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006 jo PERMENDAGRI 21/2011, SEDANGKAN APBD TA 2021 YANG DOKUMEN PERENCANAAN DISUSUN 2020 WAJIB MENGGUNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019????**



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020  
Yth. 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 130/736/SJ

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Guha efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daerah maka:
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024;
  - b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;
  - c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
  - d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

-2-

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.
5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Telephone 021-3811120, e-mail: [sipd@kemendagri.go.id](mailto:sipd@kemendagri.go.id).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,  
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.



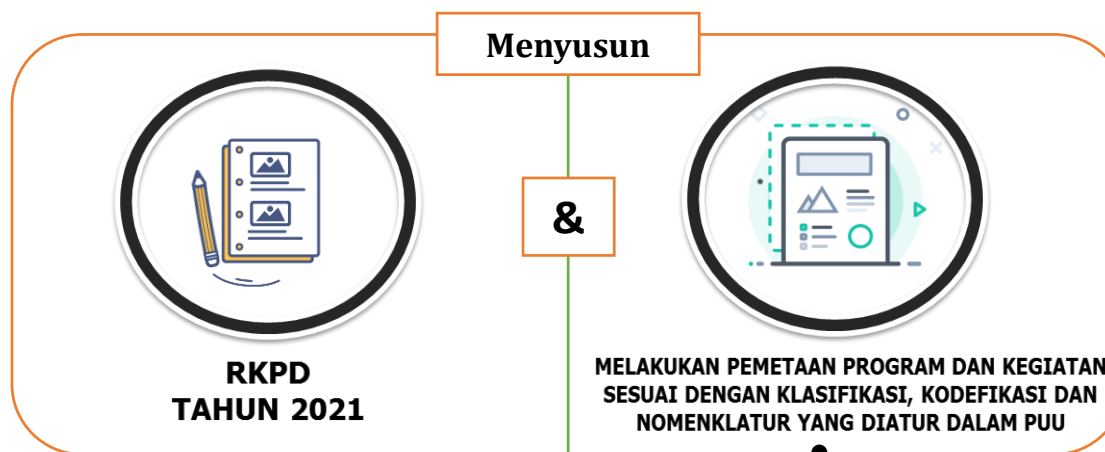




KEMENTERIAN DALAM NEGERI



# Permendagri No.40 Tahun 2020



**PEMETAAN TIDAK MERUBAH  
TARGET DAN INDIKATOR DALAM RPJMD.**



**HASIL PEMETAAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA HASIL PEMETAAN  
DAN DISAMPAIKAN PADA SAAT FASILITASI RANCANGAN PERKADA  
TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.**



## PASAL 11

1



DALAM HAL PROSES PEMETAAN TERDAPAT PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021 YANG BELUM SESUAI DENGAN:

- KLASIFIKASI;
- KODEFIKASI; DAN
- NOMENKLATUR.

DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI & NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN.

2



DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PUU

## PASAL 12

1

BAGI DAERAH YANG **TIDAK MELAKUKAN** PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, **HASIL PEMETAAN MENJADI BAGIAN MUATAN PADA PERKADA TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.**

2

BAGI DAERAH YANG **MELAKUKAN** PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, **PROSES PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TETAP DILANJUTKAN SETELAH PEMUTAKHIRAN DILAKUKAN.**

3

**MENJADI BAGIAN LAMPIRAN PERKADA TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.**





# Permendagri No.64 Tahun 2020

## PASAL 2

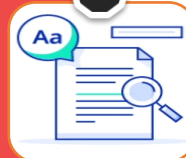
1



**RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2021, MELIPUTI:**

- a SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH;
- b PRINSIP PENYUSUNAN APBD;
- c KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD;
- d TEKNIK PENYUSUNAN APBD; DAN
- e HAL KHUSUS LAINNYA.

2



**TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN MENTERI INI.**

3



**DOKUMEN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD TA 2021 DITUANGKAN DALAM FORMAT YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN MENTERI INI.**

## PASAL 3

1



**PENYUSUNAN KUA & PPAS**

BERPEDOMAN PADA



**R K P D**

2

**Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **belum sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, **pemerintah daerah melampirkan hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RKPD Tahun 2021.****

3

**Hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.**



# Tahapan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

## HASIL PEMETAAN & USULAN

Rapat TAPD Tentang Hasil Pemetaan dan mengajukan usulan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur apabila belum terakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019

## PENYAMPAIAN HASIL PEMETAAN

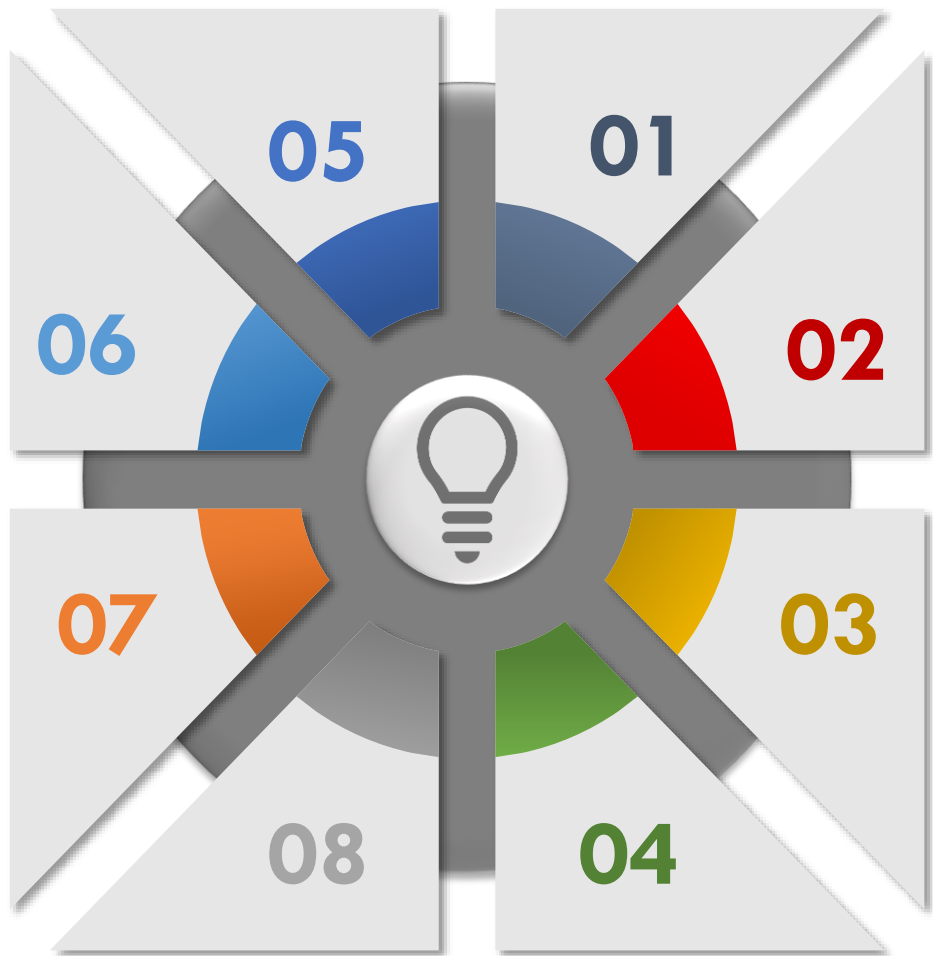
Penyampaian Hasil Pemetaan dan Penyepakatan Berita Acara ke Kemendagri untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh tim dan dilakukan pembahasan dengan TAPD (jika diperlukan)

## VERIFIKASI HASIL PEMETAAN

Kemendagri melakukan verifikasi atas hasil pemetaan dan usulan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya diidentifikasi dan dibahas dalam rapat tim

## PENERBITAN PEMUTAKHIRAN

Kemendagri menerbitkan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri



## SOSIALISASI

Sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang dilaksanakan secara:

- terpusat oleh Kemendagri
- di daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/Kota

## PEMETAAN TAPD

Pemetaan dilaksanakan oleh TAPD terlebih dahulu untuk menyamakan pola pemetaan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang terhadap mitranya

## PEMETAAN SKPD

Pemetaan SKPD melalui Desk Perangkat Daerah yang diasistensi langsung oleh setiap bidang di TAPD

## REVIEW HASIL PEMETAAN

Review dan Evaluasi Hasil pemetaan dari setiap Desk serta Penandatanganan Berita Acara Cascading oleh Perangkat Daerah



# Pemetaan *BTZ* terhadap Sub Kegiatan

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

### Belanja Tidak Langsung

- B. Pegawai
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial
- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan
- B. Tidak Terduga

### Belanja Langsung

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Modal

### Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

### Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

### Belanja Tidak Terduga

### Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

Pemetaan belanja pegawai ditempatkan dalam:

- sub kegiatan "Gaji dan Tunjangan ASN" untuk ASN;
- sub kegiatan "Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah";
- sub kegiatan "Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD"

Pemetaan belanja bunga ditempatkan dalam sub kegiatan "Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah"

Pemetaan belanja subsidi ditempatkan dalam pada sub kegiatan "Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi"

Pemetaan belanja hibah berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian hibah berupa uang"

- Pemetaan belanja Bantuan Sosial terencana berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian bantuan sosial berupa uang".
- Pemetaan belanja Bantuan Sosial tidak terencana berupa uang ditempatkan dalam belanja tidak terduga pada sub kegiatan "Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak".

Pemetaan belanja Dana Bagi Hasil pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan "Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota"

- Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Umum pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan "Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Umum"
- Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Khusus pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui penyaluran/pemberian bantuan keuangan khusus.

Pemetaan belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung dipetakan pada sub kegiatan "Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak"



- ✓ **Latar Belakang**
- ✓ **Landasan Kebijakan & Tujuan**
- ✓ **Perluasan Definisi BAS**
- ✓ **Permendagri No. 70 Tahun 2019**
- ✓ **Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhiran**
- ✓ **Pemetaan dan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2020**
- ✓ **Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem**



# Peran Strategis Kemendagri



UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional



SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

- pelayanan & pemberdayaan masyarakat
- pembangunan daerah
- Demokrasi
- penegakan hukum dan
- kesatuan bangsa

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI
- Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkuat NKRI

Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

## Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

## Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
  - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
  - b. kelembagaan Daerah;
  - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
  - d. keuangan Daerah;
  - e. pembangunan Daerah;
  - f. pelayanan publik di Daerah;
  - g. kerja sama Daerah;
  - h. kebijakan Daerah;
  - i. kepala Daerah dan DPRD; dan
  - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





# MASTER PLAN

## \*6 Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem\* 9\*

Menyesuaikan Klasifikasi,  
Kodefikasi dan Nomenklatur  
dengan UU 23 Tahun 2014

Urusan, Bidang Urusan, Program,  
Kegiatan, Sub Kegiatan

Fungsi

Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

Administrasi Kewilayahan (lokasi)

Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian  
Objek, Sub Rincian Objek

Menyajikan Statistik  
Kinerja dan Keuangan Nasional  
Secara Berjenjang

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah  
Kabupaten/Kota

Menyajikan informasi  
Pembangunan dan Keuangan Daerah  
secara Transparan dan Akuntabel

Perencanaan

Penganggaran

Pelaksanaan & Penatausahaan

Akuntansi & Pertanggungjawaban

Pelaporan Kinerja & keuangan

Evaluasi, Reviu & Audit



# Strategi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan



## KEBUTUHAN INFORMASI

- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- FUNGSI
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

## Siklus Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

### TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

### TAHAPAN PELAKSANAAN

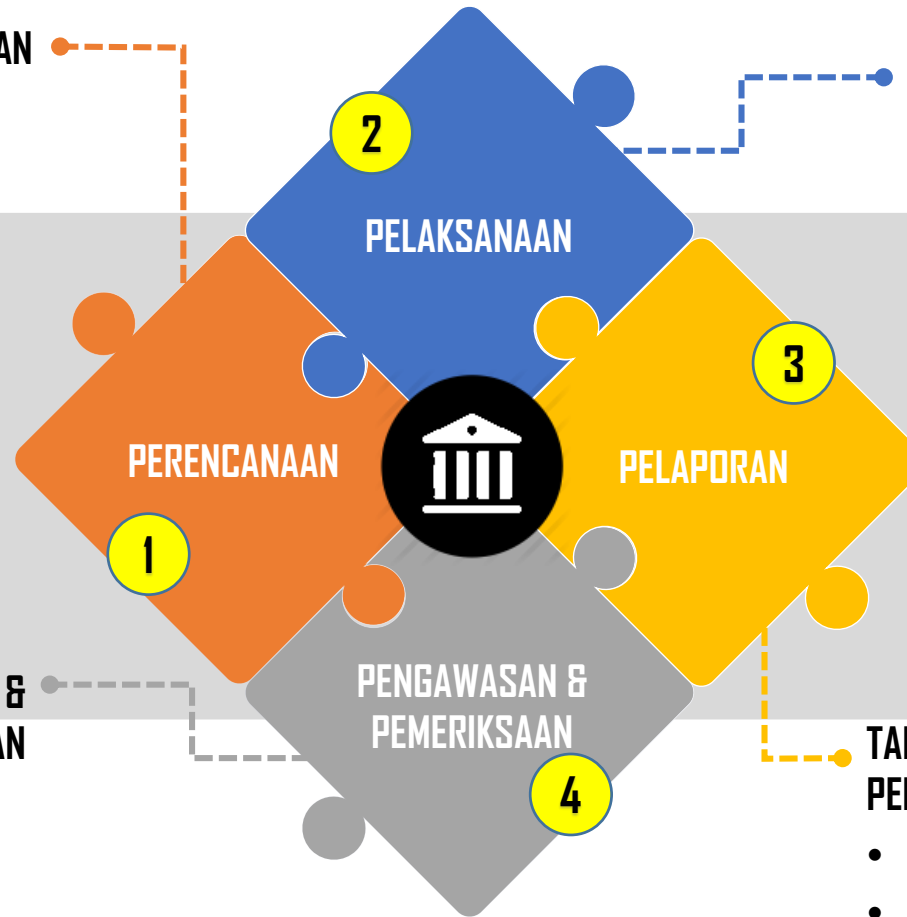
- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

### TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik

### TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- Laporan Kinerja



*“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”*



# Strategi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan

## PERENCANAAN

*Peran TAPD menjadi vital dalam mengendalikan konsistensi dan korelasi logis antara Kinerja (sasaran, outcome, output) dan Keuangan dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah.*

Pemda :

- RPJMD
- RKPD



Perangkat Daerah :

- Renstra
- Renja

- > Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan
- > Kode Organisasi
- > Kode Lokasi (Administrasi Kewilayahan)
- > Kode Sumber Pendanaan
- > Kode Rekening (jika input dari rincian)

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Penganggaran

- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

- > Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan
- > Kode Organisasi
- > Kode Lokasi (Administrasi Kewilayahan)
- > Kode Sumber Pendanaan
- > Kode Rekening

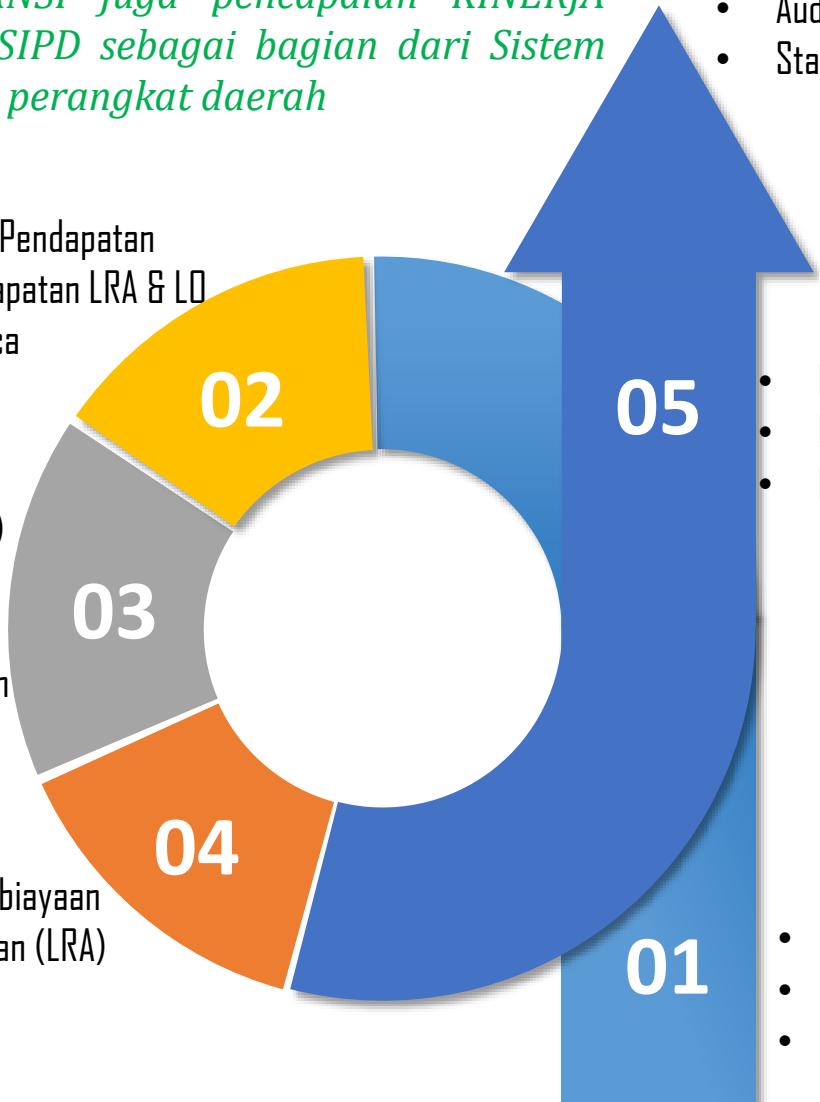
*Konsistensi penyajian informasi pada setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga Perencanaan anggaran menggunakan kodefikasi dan nomenklatur yang mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.*



# Strategi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan

*Pada tahapan PELAKSANAAN akan selalu tersaji informasi pada setiap transaksi PENATAUSAHAAN yang bersanding dengan transaksi AKUNTANSI juga pencapaian KINERJA secara bersamaan melalui SIPD sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) di perangkat daerah*

- Transaksi Penatausahaan Pendapatan
- Transaksi Akuntansi Pendapatan LRA & LO
- Transaksi Akuntansi Neraca
- Transaksi Penatausahaan Belanja
- Transaksi Akuntansi Belanja (LRA)
- Transaksi Akuntansi Beban (LO)
- Transaksi Akuntansi Neraca
- Capaian Kinerja Perangkat Daerah



- Transaksi Penatausahaan Pembiayaan
- Transaksi Akuntansi Pembiayaan (LRA)
- Transaksi LO dan Neraca

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik

- Laporan Keuangan SKPD
- Laporan Keuangan Pemda
- Laporan Kinerja

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas
- SPD



*Aktivitas Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan di setiap transaksi baik oleh APIP maupun BPK-RI*

*Selain itu, penyajian kebutuhan informasi dapat dilakukan secara realtime dan secara berjenjang dari level perangkat daerah, pemerintah daerah hingga Pemerintah Pusat*



# TIMELINE

## \*6 Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem\* 9\*

SATU DATA

SATU SISTEM

PMDN 90 Tahun 2019

Klasifikasi,  
Kodefikasi &  
Nomenklatur

2019

PMDN 70 Tahun 2019

Sistem Informasi  
pemerintahan daerah

Pemetaan & pemutakhiran

- Pemda melakukan pemetaan program dan kegiatan ke permendagri 90 Tahun 2019
- Kemendagri melakukan pemutakhiran atas usulan pemda, perubahan kebijakan dan PUU

2020

Pelatihan & Penerapan

- Pelatihan setiap hari kerja di Pusdatin Kemendagri
- Penyiapan infrastruktur pendukung SIPD
- Penerapan SIPD pada Pemda secara Paralel

Penerapan Permendagri  
90 Tahun 2019 pada  
Pelaksanaan APBD TA 2021

2021

Penerapan SIPD pada fase  
Pelaksanaan APBD TA 2021

Penggunaan Klasifikasi,  
Kodefikasi & Nomenklatur  
dalam RPJMD yang telah  
mengacu Permendagri 90

2022

Penerapan SIPD dengan  
RPJMD yang mengacu  
Permendagri 90







# Langkah Percepatan Implementasi



1. Pemerintah Daerah wajib menerapkan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya serta menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
2. Pemerintah Daerah melakukan pemetaan :
  - a. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam RPJMD/Renstra/RKPD/Renja terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
  - b. Organisasi Perangkat Daerah existing terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
  - c. Kode rekening (Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek) masing-masing pemda terhadap Kode rekening dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
3. Hasil pemetaan menjadi bagian RKPD setelah diverifikasi oleh TAPD perencanaan dengan diterbitkannya Berita Acara
4. Proses perencanaan dan penganggaran menggunakan SIPD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



**Terima Kasih**

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri



# Struktur APBD

## Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019



### PENDAPATAN

#### Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain -lain PAD yg Sah

#### Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

#### Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

LRA

### BELANJA

#### Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

#### Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

#### Belanja Tidak Terduga

#### Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

### PEMBIAYAAN

#### Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

#### Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU



# Laporan Finansial

## Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

### NERACA & LO

#### ASET

- Aset Lancar
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Dana Cadangan
- Aset Lainnya

#### KEWAJIBAN

- Kewajiban Jangka Panjang
- Kewajiban Jangka Pendek

#### EKUITAS

- Ekuitas

#### PENDAPATAN-LO

##### Pendapatan Asli Daerah-LO

- Pajak Daerah-LO
- Retribusi Daerah-LO
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO
- Lain -lain PAD yg Sah-LO

##### Pendapatan Transfer-LO

- Transfer Pemerintah Pusat-LO
- Transfer Antar Daerah-LO

##### Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah -LO

- Hibah-LO
- Dana Darurat-LO
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU-LO

##### Surplus Non Operasional

#### BEBAN

##### Beban Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

##### Beban Penyusutan & Amortisasi

- B. P. Peralatan & Mesin
- B. P. Gedung & Bangunan
- B. P. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. P. Aset Tetap Lainnya
- B. P. Aset Lainnya
- B. Amortisasi ATB

##### Beban Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

##### Beban Tidak Terduga

- B. Tidak Terduga

##### Defisit Non Operasional





# Pemetaan *BTZ* terhadap Sub Kegiatan

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

### Belanja Tidak Langsung

- B. Pegawai
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial
- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan
- B. Tidak Terduga

### Belanja Langsung

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Modal

### Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

### Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

### Belanja Tidak Terduga

### Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

Pemetaan belanja pegawai ditempatkan dalam:

- sub kegiatan "Gaji dan Tunjangan ASN" untuk ASN;
- sub kegiatan "Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah";
- sub kegiatan "Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD"

Pemetaan belanja bunga ditempatkan dalam sub kegiatan "Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah"

Pemetaan belanja subsidi ditempatkan dalam pada sub kegiatan "Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi"

Pemetaan belanja hibah berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian hibah berupa uang"

- Pemetaan belanja Bantuan Sosial terencana berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian bantuan sosial berupa uang".
- Pemetaan belanja Bantuan Sosial tidak terencana berupa uang ditempatkan dalam belanja tidak terduga pada sub kegiatan "Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak".

Pemetaan belanja Dana Bagi Hasil pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan "Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota"

- Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Umum pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan "Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Umum"
- Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Khusus pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui penyaluran/pemberian bantuan keuangan khusus.

Pemetaan belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung dipetakan pada sub kegiatan "Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak"